



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.504, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Analisis  
Perkarantinaan Tumbuhan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Tumbuhan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
7. Pejabat Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat

yang Berwenang untuk melaksanakan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.

8. Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
9. Analisis dan Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan menganalisis media pembawa yang dilalulintaskan dalam rangka penentuan tindakan karantina lanjutan.
10. Pengawasan Keamanan Hayati Nabati adalah pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan untuk memastikan memenuhi syarat keamanan pangan.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
13. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
15. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
16. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
17. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit.
18. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Analis Perkarantinaan Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

## BAB III

### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
  - a. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama;
  - b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda;

- c. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan
  - d. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu Tugas Jabatan

##### Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

##### Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama, meliputi:
    1. melakukan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk serangga dan cendawan;
    2. melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan

- (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk serangga dan cendawan;
3. melakukan analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
  4. melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
  5. melakukan pengawasan lalulintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan;
  6. melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan;
  7. melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina dilingkungan Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
  8. melakukan pembuatan deskripsi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP), foto, grafik, brosur, *leaflet*, bahan tayang dan *pest data sheet*;
  9. melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  10. melakukan bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  11. melakukan perbanyakkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) sebagai bahan pengujian;
  12. melakukan analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ *Invasive Aliens*

- Species* (IAS)/agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
13. melakukan pengawasan/monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan;
  14. melakukan pengujian kemurnian agens hayati *arthropoda* (*predator/ parasitoid/ pemakan gulma/penyerbuk*), mikroorganisme dan/atau *entomopatogen* untuk tindakan karantina tumbuhan;
  15. melakukan pembuatan peta daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  16. melakukan pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  17. melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan; dan
  18. melakukan verifikasi/audit/penilaian pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan;
- b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk gulma dan *nematoda*;
  2. melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu

- Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk gulma dan *nematoda*;
3. melakukan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara serologis;
  4. melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara serologis;
  5. melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
  6. melakukan pengawasan lalulintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan;
  7. melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan;
  8. melakukan pembuatan rekomendasi metode pemusnahan/metode pengambilan dan jumlah sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK)/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/ Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/benda lain/pembungkus/sampah;
  9. melakukan analisis dan evaluasi bahan penetapan inline inspection/bahan *pre shipment inspection*/bahan *pest free production site*/bahan *pre clearance*/bahan *pest free area*/bahan sistem pengawasan keamanan hayati nabati/bahan registrasi laboratorium penguji keamanan pangan/bahan ekivalensi tindakan perlakuan karantina tumbuhan;

10. melakukan analisis data pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan Media Pembawa (MP);
11. melakukan pengkajian dan analisis persyaratan ekspor negara tujuan;
12. melakukan verifikasi lapang untuk pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan;
13. melakukan analisis/evaluasi bahan penetapan kawasan karantina;
14. melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
15. melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan
16. melakukan bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
17. melakukan penyiapan bahan kebijakan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
18. melakukan penyusunan rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;
19. melakukan uji profesiensi/uji banding;
20. melakukan penyusunan manual/juklak/juknis/ pedoman/*Standard Operational Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja/Sistem Management Mutu perkarantinaan tumbuhan;
21. melakukan pertambahan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) sebagai bahan pengujian;
22. melakukan validasi metode pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS)

- dan/atau Produk Rekayasa Genetika;
23. melakukan uji terap metode tindakan karantina;
  24. melakukan uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian kesehatan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK);
  25. melakukan verifikasi kawasan karantina untuk pencegahan penyebaran dan/atau eradicasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  26. melakukan analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / *Invasive Aliens Species* (IAS)/agens hayati/produk rekayasa genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
  27. melakukan pembuatan koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/agen hayati secara kompleks;
  28. melakukan pengujian keamanan agens hayati arthropoda (*predator/parasitoid*/pemakan gulma/penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;
  29. melakukan perencanaan/pengkajian/verifikasi daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) hasil pemantauan;
  30. melakukan analisis data hasil pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  31. melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;

32. melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*pre shipment inspection*);
  33. melakukan analisis dan evaluasi hasil penilaian kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
  34. menjadi saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;
  35. melakukan uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga;
  36. melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan;
  37. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan; dan
  38. melakukan verifikasi/audit/penilaian pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan;
- c. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk tungau dan *pseudococcus*;
  2. melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk ungau dan *pseudococcus*;

3. melakukan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara genetis;
4. melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara genetis;
5. melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
6. melakukan verifikasi kawasan karantina untuk pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
7. melakukan peninjauan lapang untuk pelaksanaan *emergency action program*/adanya laporan temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
8. melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
9. melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
10. melakukan bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
11. melakukan penyusunan rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;
12. melakukan penyusunan manual/juklak/juknis/pedoman/*Standard Operational Procedure* (SOP)/instruksi kerja/sistem manajemen mutu perkarantinaan tumbuhan;
13. melakukan perbanyakkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/

- Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) sebagai bahan pengujian
14. melakukan penyusunan konsep kajian teknis dibidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
  15. melakukan pembuatan rancang bangun primer Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  16. melakukan uji terap metode tindakan karantina;
  17. melakukan uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian kesehatan MP Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
  18. melakukan analisis *siquen*/pemetaan dan analisis *gen/genome* dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ *Invasive Aliens Species* (IAS);
  19. melakukan pengembangan/ kajian metode tindakan karantina tumbuhan/keamanan pangan;
  20. melakukan analisis perubahan status Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
  21. melakukan analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / *Invasive Aliens Species* (IAS)/agens hayati/ produk rekayasa genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
  22. melakukan pengujian keefektifan agens hayati arthropoda (predator/parasitoid/pemakan gulma/penyerbuk);
  23. melakukan pengujian keefektifan agens hayati mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;

24. melakukan perencanaan/pengkajian/ verifikasi daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) hasil pemantauan
25. melakukan pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
26. melakukan analisis hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
27. melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*pre shipment inspection*);
28. melakukan verifikasi penetapan *inline inspection/ pest free production site/pre clearance/pest free area* di negara asal;
29. melakukan analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
30. menjadi saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;
31. melakukan uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga;
32. melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan;
33. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Karantina tumbuhan; dan
34. melakukan verifikasi/audit/penilaian pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan;

- d. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
  2. melakukan bimbingan teknis standar/peraturan perkarantinaan tumbuhan regional dan internasional;
  3. menyusun pedoman teknis perkarantinaan tumbuhan;
  4. melakukan penyusunan naskah teknis perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai bahan kebijakan pimpinan;
  5. melakukan pengkajian standar Karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tingkat nasional/regional dan/atau Internasional;
  6. melakukan penyusunan konsep naskah akademik dibidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati berdasarkan managemen risiko;
  7. melakukan penyusunan/revisi konsep standar Karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tingkat nasional/regional dan/atau Internasional
  8. melakukan pengkajian untuk pengembangan perkarantinaan tumbuhan antar area/perbatasan darat/ bilateral/ regional/ internasional;
  9. melakukan pengkajian untuk pengembangan sistem kelembagaan dan perundangan perkarantinaan tumbuhan;
  10. melakukan pengkajian untuk evaluasi efektifitas/efisiensi pelatihan/manual pedoman perkarantinaan tumbuhan;

11. melakukan penyusunan sistem modeling perkarantinaan tumbuhan/*biosecurity*/cegah tangkal bioterorism yang lebih efektif dan efisien;
12. melakukan analisis efektifitas/evaluasi dampak kebijakan/skenario kebijakan/ peramalan dampak kebijakan perkartinaan tumbuhan pra dan pasca implementasi;
13. membuat konsep rencana strategis perkarantinaan tumbuhan jangka panjang;
14. melakukan kajian membuat projek edukasi jangka panjang dalam rangka *public awareness* tentang perkarantinaan tumbuhan;
15. melakukan analisis dan kajian pengaruh sosio kultural/dampak psikologis/ekonomi makro terhadap penerapan peraturan dan kebijakan perkarantinaan tumbuhan;
16. melakukan penyusunan strategi perkarantinaan tumbuhan untuk mitigasi risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/market akses/ cegah tangkal penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/ *biosecurity/bioterorism*;
17. melakukan analisis dan kajian kebijakan perkarantinaan tumbuhan;
18. melakukan penyusunan standar tingkat perlindungan yang memadai/*appropriate level of protection* (ALOP) perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
19. melakukan analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / *Invasive Aliens Species* (IAS)/agensi hayati/Produk Rekayasa Genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);

20. melakukan analisis Dampak ekonomi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  21. melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*pre shipment inspection*);
  22. melakukan analisis hasil verifikasi penetapan *inline inspection/pest free production site/pre clearance/ pest free area*;
  23. melakukan analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
  24. menjadi saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan; dan
  25. Melakukan uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan oleh petugas karantina tumbuhan dan/atau oleh pihak ketiga.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Ketiga  
Hasil Kerja

Pasal 7

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama, meliputi:
  1. laporan hasil deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk serangga dan cendawan;
  2. laporan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk serangga dan cendawan;
  3. laporan hasil analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
  4. dokumen hasil analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
  5. laporan hasil pengawasan lalulintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agen hayati/kemasan;
  6. dokumen hasil analisis persyaratan adiministrasi perkarantinaan tumbuhan;
  7. laporan hasil desiminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
  8. deskripsi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP), foto, grafik, brosur, leaflet, bahan tayang dan *pest data sheet*;

9. laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  10. laporan hasil bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  11. laporan hasil perbanyak Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) sebagai bahan pengujian;
  12. laporan hasil analisis risiko OPT/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
  13. laporan hasil pengawasan/monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan;
  14. laporan hasil pengujian kemurnian agensi hayati arthropoda (*predator/ parasitoid/ pemakan gulma/ penyerbuk*), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;
  15. laporan hasil pembuatan peta daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  16. laporan hasil pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
  17. laporan hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan; dan
  18. laporan hasil verifikasi/audit/penilaian pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan;
- b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)

- secara *morfologis* untuk gulma dan *nematoda*;
2. dokumen penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk gulma dan *nematoda*;
  3. dokumen hasil deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *serologis*;
  4. laporan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *serologis*;
  5. dokumen hasil analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
  6. laporan hasil pengawasan lalulintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati/kemasan;
  7. dokumen hasil analisis persyaratan adiministrasi perkarantinaan tumbuhan;
  8. dokumen rekomendasi metode dan jumlah sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK)/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/Produk Rekayasa Genetika/ agens hayati/benda lain/pembungkus/sampah;
  9. laporan hasil analisis dan evaluasi bahan penetapan *inline inspection*/bahan *pre shipment inspection*/ bahan *pest free production site*/bahan *pre clearance*/bahan *pest free area*/bahan sistem pengawasan keamanan hayati nabati/bahan

- registrasi laboratorium penguji keamanan pangan/bahan ekivalensi tindakan perlakuan karantina tumbuhan;
10. laporan analisis data pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan Media Pembawa (MP);
  11. laporan pengkajian persyaratan ekspor negara tujuan;
  12. laporan verifikasi lapang untuk pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan;
  13. laporan hasil analisis/evaluasi bahan penetapan kawasan karantina;
  14. laporan hasil desiminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
  15. laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  16. laporan hasil bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  17. bahan kebijakan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
  18. rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;
  19. laporan hasil uji profesiensi/uji banding;
  20. Manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ Sistem Manajemen Mutu perkarantinaan tumbuhan;
  21. laporan hasil perbanyak Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) sebagai bahan pengujian;
  22. laporan hasil validasi metode pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
  23. laporan hasil uji terap metode tindakan karantina;

24. laporan hasil uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian kesehatan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK);
25. laporan hasil verifikasi kawasan karantina untuk pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT;
26. laporan hasil analisis risiko OPT/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/agens hayati/ produk rekayasa genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
27. koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/agens hayati secara komplek;
28. laporan hasil pengujian keamanan agens hayati *arthropoda* (*predator/parasitoid*/pemakan gulma /penyerbuk), mikroorganisme dan/atau *entomopatogen* untuk tindakan karantina tumbuhan;
29. laporan hasil perencanaan/pengkajian/verifikasi daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) hasil pemantauan;
30. laporan analisis data hasil pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
31. laporan hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
32. laporan hasil tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*pre shipment inspection*);
33. laporan hasil analisis dan evaluasi hasil penilaian kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;

34. laporan sebagai saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;
  35. laporan hasil uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga;
  36. bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan undangan karantina tumbuhan;
  37. laporan hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan
  38. laporan hasil verifikasi/audit/penilaian pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan;
- c. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk tungau dan *pseudococcus*;
  2. dokumen penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara *morfologis* untuk tungau dan *pseudococcus*;
  3. laporan hasil deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara genetis;
  4. laporan hasil penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) secara genetis;
  5. dokumen hasil analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
  6. laporan hasil verifikasi kawasan karantina untuk pencegahan penyebaran dan/atau eradicasi OPT;

7. laporan hasil peninjauan lapang untuk pelaksanaan *emergency action program*/adanya laporan temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
8. laporan hasil desiminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
9. laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
10. laporan hasil bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
11. rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;
12. manual/juklak/juknis/pedoman/ *Standard Operational Procedure (SOP)*/ instruksi kerja/sistem manajemen mutu perkarantinaan tumbuhan;
13. laporan hasil perbanyakkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) sebagai bahan pengujian;
14. laporan hasil penyusunan konsep kajian teknis dibidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
15. laporan hasil pembuatan rancang bangun primer Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
16. laporan hasil uji terap metode tindakan karantina;
17. laporan hasil uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian kesehatan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK);
18. laporan hasil analisis *siquen*/pemetaan gen/ genome dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ *Invasive Aliens Species* (IAS);

19. laporan hasil pengembangan/kajian metode tindakan karantina tumbuhan/keamanan pangan;
20. laporan analisis perubahan status Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
21. laporan hasil analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ *Invasive Aliens Species* (IAS)/agens hayati/ produk rekayasa genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
22. laporan hasil pengujian keefektifan agens hayati arthropoda (*predator/parasitoid*/pemakan gulma/ penyerbuk) untuk tindakan karantina tumbuhan;
23. laporan hasil pengujian keefektifan agens hayati mikroorganisme dan/atau *entomopatogen* untuk tindakan karantina tumbuhan
24. laporan hasil perencanaan/pengkajian/verifikasi daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) hasil pemantauan;
25. laporan hasil pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);
26. laporan hasil analisis hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
27. laporan hasil tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukan kedalam wilayah negara Republik Indonesia di negara asal atau negara transit (*pre shipment inspection*);
28. laporan hasil verifikasi penetapan *inline inspection/ pest free production site/pre clearence/pest free area* di negara asal;
29. laporan hasil analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;

30. laporan sebagai saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;
  31. laporan hasil uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga;
  32. bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan;
  33. laporan hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan
  34. laporan hasil verifikasi/audit/penilaian pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan;
- d. Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama, meliputi:
1. Laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
  2. Laporan hasil bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan
  3. Manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ *Standard Operational Procedure (SOP)* / Instruksi Kerja/ Sistem Manajemen Mutu (SMM) perkarantinaan tumbuhan
  4. Naskah teknis pertimbangan/ saran/ rekomendasi perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai bahan kebijakan pimpinan;
  5. Laporan hasil pengkajian standar Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati tingkat nasional/ regional dan/ atau Internasional;
  6. Konsep naskah akademik dibidang Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
  7. konsep/hasil revisi standar Karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tingkat nasional/regional dan/atau Internasional;
  8. rekomendasi hasil kajianpengembangan perkarantinaan tumbuhan antar area/perbatasan darat/ bilateral/regional/Internasional;
  9. rekomendasi hasil kajianpengembangan sistem kelembagaan dan perundangan perkarantinaan tumbuhan;

10. rekomendasi hasil kajian untuk evaluasi efektifitas/efisiensi pelatihan/manual pedoman perkarantinaan tumbuhan;
11. rekomendasi konsep sistem modeling perkarantinaan tumbuhan/biosecurity/cegah tangkal bioterrorism yang lebih efektif dan efisien;
12. rekomendasi hasil analisis efektifitas/evaluasi dampak kebijakan/skenario kebijakan/peramalan dampak kebijakan perpermukaan tumbuhan pra dan pasca implementasi;
13. Konsep rencana strategis Perkarantinaan Tumbuhan jangka Panjang;
14. Hasil kajian membuat projek edukasi jangka panjang dalam rangka public awarness tentang perkarantinaan tumbuhan;
15. Kajian pengaruh sosio kultural/ dampak psikologis/ ekonomi makro terhadap penerapan peraturan dan kebijakan perkarantinaan tumbuhan;
16. Draft strategi perkarantinaan tumbuhan dalam rangka mitigasi risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/market akses/ cegah tangkal penyebaran/ *biosecurity/ bioterrorism*;
17. Hasil analisis dan kajian kebijakan perkarantinaan tumbuhan;
18. Standar tingkat perlindungan yang memadai/*appropriate level of protection* (ALOP) perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
19. Laporan hasil analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / *Invasive Aliens Species* (IAS)/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik (PRG)/ PSAT;
20. Laporan hasil analisis Dampak ekonomi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP);

21. Laporan hasil tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*Pre-Shipment Inspection*);
22. Laporan hasil analisis hasil verifikasi penetapan *inline inspection/Pest Free production Site/Pre clearance/Pest Free Area*;
23. Laporan hasil analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
24. Laporan sebagai saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;
25. Laporan hasil uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan oleh petugas karantina tumbuhan dan/atau oleh pihak ketiga

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Angka Kredit paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

###### Pasal 9

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 10

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*); dan
4. promosi.

#### Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

###### Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

- disusun oleh Instansi Pembina; dan
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Angka Kredit 0 (nol).
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
- (6) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berstatus PNS;
  - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi, dan patologi tumbuhan;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda;
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan
    - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan ketersediaan lowongan jenjang jabatan.

- (4) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.

### Pasal 13

- (1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) bidang Pertanian dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang akan diangkat menjadi Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari tugas di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka

- 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Pertanian;
  - e. memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

**Bagian Kelima**  
**Pengangkatan melalui Promosi**

**Pasal 15**

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KOMPETENSI**

**Pasal 16**

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial-kultural.

- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB VII

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Perkarantinaan Tumbuhan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (4) Penilaian kinerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, Analis Perkarantinaan Tumbuhan wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Target Kerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disusun dalam bentuk Target Angka Kredit.
- (2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu:
  - a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama;
  - b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda;
  - c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan
  - d. paling sedikit 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama.

### Pasal 21

- (1) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.
- (3) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (5) Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 22

- (1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang memiliki angka kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Perilaku Kerja**

**Pasal 23**

Penilaian perilaku kerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penilaian**

**Pasal 24**

Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.

**BAB IX**

**PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,  
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT  
DAN TIM PENILAI**

**Bagian Kesatu**  
**Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit**

**Pasal 25**

Usul penetapan Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

**Bagian Kedua**  
**Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit**

**Pasal 26**

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati

- nabati untuk Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 27

- (1) Dalam menetapkan Angka Kredit, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung;
  - memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP;
  - memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan
  - memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Perkarantinaan Tumbuhan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, unsur kepegawaian, dan Analis

Perkarantinaan Tumbuhan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Perkarantinaan Tumbuhan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

#### Pasal 29

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis

Perkarantinaan Tumbuhan.

**BAB X**  
**KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN**

Bagian Kesatu  
Kenaikan Pangkat

Pasal 30

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jabatan

Pasal 31

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Analis Perkarantinaan Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.

- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang didudukinya, wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.

**BAB XI**  
**PELATIHAN**

**Pasal 33**

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Perkarantinaan Tumbuhan wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- pelatihan fungsional; dan
  - pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Analis Perkarantinaan Tumbuhan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk:
- maintain rating*;
  - seminar;
  - lokakarya (*workshop*); atau
  - konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.

**BAB XII**

**KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

**ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN**

**Pasal 34**

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
  - a. ruang lingkup kegiatan bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
  - b. frekwensi kegiatan operasional;
  - c. volume tindakan karantina; dan
  - d. jenis media pembawa.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

**BAB XIII**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**Pasal 35**

- (1) Analis Perkarantinaan Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan

Tumbuhan.

- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

## BAB XIV

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 36

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan yaitu Kementerian Pertanian.

#### Pasal 37

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;

- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XV

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 38

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas:
- menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - memberikan advokasi; dan
  - memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Analisis Perkarantinaan Tumbuhan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Analis Perkarantinaan Tumbuhan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Analisis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, yang telah memperoleh ijazah Magister (S2), dan Doktor (S3) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

#### Pasal 40

- (1) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya, paling lama 1 (satu) tahun dapat mengikuti uji kompetensi di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (2) Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah menduduki 1 (satu) sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;

- b. 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah menduduki 2 (dua) sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya; dan
  - c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah menduduki 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (3) Ketentuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 41

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 42

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan ditetapkan.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian.

- (2) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian yang disebabkan karena:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008, dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian dengan pangkat dan jabatan setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan; dan
  - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian pada bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda;
  - c. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan

- d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama.
- (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan
- (5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Analis Perkarantinaan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 47

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan ini diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN**

**LAMPIRAN I**  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT PELAKSANA TUGAS	
			4	5
1	2	3	4	5
1	Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk serangga dan cendawan	Laporan hasil deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk serangga dan cendawan;	0,03	Ahli Pertama
2	Melakukan penyelehan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk serangga dan cendawan	Laporan penyelehan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk serangga dan cendawan	0,03	Ahli Pertama
3	Melakukan analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;	Laporan hasil analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;	0,04	Ahli Pertama
4	Melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	Dokumen hasil analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	0,01	Ahli Pertama
5	Melakukan pengawasan lahilintas media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan	Laporan hasil pengawasan lahilintas media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan	0,02	Ahli Pertama
6	Melakukan analisis persyaratan administrasi perkantinnaan tumbuhan	Dokumen hasil analisis persyaratan administrasi perkantinnaan tumbuhan	0,01	Ahli Pertama
7	Melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina dilengkungan Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;	Laporan hasil desiminasi hasil uji terap tindakan karantina dilengkungan Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;	0,23	Ahli Pertama
8	Melakukan pembuatan deskripsi OPTK/OPTP, foto, grafik, brosur, leaflet, bahan tayang dan pest data sheet.	Deskripsi OPTK/OPTP, foto, grafik, brosur, leaflet, bahan tayang dan pest data sheet	0,07	Ahli Pertama
9	Melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkantinnaan tumbuhan	Laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkantinnaan tumbuhan	0,09	Ahli Pertama
10	Melakukan bimbingan teknis perkantinnaan tumbuhan	Laporan hasil bimbingan teknis perkantinnaan tumbuhan	0,09	Ahli Pertama
11	Melakukan perbaikan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	Laporan hasil perbaikan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	1,00	Ahli Pertama
12	Melakukan analisis risiko OPT/IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ PSAT;	Laporan hasil analisis risiko OPT/IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ PSAT;	1,00	Ahli Pertama
13	Melakukan pengawasan/monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan	Laporan hasil pengawasan/monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan	0,07	Ahli Pertama
14	Melakukan pengujian kemurnian agens hayati arthropoda (predator/ parasitoid/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk pemakan gulma/ penyerbuk, mikroorganisme dan/atau tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil pengujian kemurnian agens hayati arthropoda (predator/ parasitoid/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;	0,18	Ahli Pertama

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5
1	2			
15	Melakukan pembuatan peta daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;	Laporan hasil pembuatan peta daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;	0,04	Ahli Pertama
16	Melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;	Laporan hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;	0,23	Ahli Pertama
17	Melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	0,11	Ahli Pertama
18	Melakukan verifikasi/audit/pemilaian pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil verifikasi/audit/pemilaian pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	0,12	Ahli Pertama
19	Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda	Dokumen hasil deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda	0,06	Ahli Muda
20	Melakukan penyelehan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda	Dokumen penyelehan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda	0,06	Ahli Muda
21	Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis	Dokumen hasil deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis	0,135	Ahli Muda
22	Melakukan penyelehan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis	Laporan penyelehan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis	0,03	Ahli Muda
23	Melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	Dokumen hasil analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	0,01	Ahli Muda
24	Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan	Laporan hasil pengawasan lalulintas media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan	0,04	Ahli Muda
25	Melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan	Dokumen hasil analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan	0,005	Ahli Muda
26	Melakukan pembuatan rekomendasi metode penusahan/metode pengambilan dan jumlah sampel MP OPTK/PSAT/IAS/ Produk Rekayasa Genetika/ agens hayati/ benda lain/ pembungkus / sampah	Dokumen rekomendasi metode dan jumlah sampel MP OPTK/PSAT/IAS/ Produk Rekayasa Genetika/ agens hayati/ benda lain/ pembungkus / sampah	0,075	Ahli Muda
27	Melakukan analisis dan evaluasi bahan penetapan inline inspection / bahan Pre Shipment Inspection)/bahan Pest Free production Site)/bahan Pre clearance,/bahan Pest Free Area/bahan sistem pengawasan keamanan nabati/bahan registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan/ tindakan perlakuan karantina tumbuhan	Laporan hasil analisis dan evaluasi bahan penetapan inline inspection / bahan Pre Shipment Inspection)/bahan Pest Free production Site)/bahan Pre clearance,/bahan Pest Free Area/bahan sistem pengawasan keamanan nabati/bahan registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan/ bahan etikalensi tindakan perlakuan karantina tumbuhan	0,075	Ahli Muda
28	Melakukan analisis data pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan MP	Laporan analisis data pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan MP	0,075	Ahli Muda
29	Melakukan Pengkajian dan analisis persyaratan ekspor negara tujuan	Laporan pengkajian persyaratan ekspor negara tujuan	0,04	Ahli Muda
30	Melakukan verifikasi lapang untuk pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan	Laporan verifikasi lapang untuk pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan	0,18	Ahli Muda
31	Melakukan analisis / evaluasi bahan penetapan kawasan karantina	Laporan hasil analisis / evaluasi bahan penetapan kawasan karantina	0,18	Ahli Muda

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5
1	2			
32	Melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;	Laporan hasil desiminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;	0,45	Ahli Muda
33	Melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarentinan tumbuhan	Laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarentinan tumbuhan	0,18	Ahli Muda
34	Melakukan bimbingan teknis perkarentinan tumbuhan	Laporan hasil bimbingan teknis perkarentinan tumbuhan	0,18	Ahli Muda
35	Melakukan penyajian bahan kebijakan perkarentinan tumbuhan dan keamanan hayati nabati	Bahan kebijakan perkarentinan tumbuhan dan keamanan hayati nabati	0,075	Ahli Muda
36	Melakukan penyusunan rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;	Rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;	0,675	Ahli Muda
37	Melakukan uji profesiensi/ uji banding;	Laporan hasil uji profesiensi/ uji banding;	0,675	Ahli Muda
38	Melakukan penyusunan manual/ juklak/ juknis/ Pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ Sistem Kerja/ Sistem Manajemen Mutu perkarentinan tumbuhan	Manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ Sistem Manajemen Mutu perkarentinan tumbuhan	0,36	Ahli Muda
39	Melakukan perbaikan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	Laporan hasil perbaikan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	2	Ahli Muda
40	Melakukan validasi metode pengujian OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika	Laporan hasil validasi metode pengujian OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika	0,45	Ahli Muda
41	Melakukan uji terap metode tindakan karantina;	Laporan hasil uji terap metode tindakan karantina;	5	Ahli Muda
42	Melakukan uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian keschatan MP OPTK;	Laporan hasil uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian keschatan MP OPTK;	1,45	Ahli Muda
43	Melakukan verifikasi kawasan karantina (Quarantine Area) untuk penyebaran dan/atau eradicasi OPT	Laporan hasil verifikasi kawasan karantina (Quarantine Area) untuk penyebaran dan/atau eradicasi OPT	0,27	Ahli Muda
44	Melakukan analisis risiko OPT/ IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ PSAT;	Laporan hasil analisis risiko OPT/ IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik / PSAT;	2	Ahli Muda
45	Melakukan pembuatan koleksi OPT/OPTK/OPTP/IAS/ agen hayati secara komplek;	Koleksi OPT/ OPTK/ OPTP/ IAS/ agens hayati secara komplek;	0,135	Ahli Muda
46	Melakukan pengujian keamanan agens hayati anthropoda (predator/ parasitoid/ pemakan gilma/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;	Laporan hasil pengujian keamanan agens hayati anthropoda (predator/ parasitoid/ pemakan gilma/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen dalam rangka tindakan karantina tumbuhan;	3	Ahli Muda
47	Melakukan perencanaan/ pengkajian/verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan	Laporan hasil perencanaan/ pengkajian/verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan	0,075	Ahli Muda
48	Melakukan analisis data hasil pemantauan OPT/OPTK/OPTP	Laporan analisis data hasil pemantauan OPT/OPTK/OPTP	0,075	Ahli Muda
49	Melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	0,225	Ahli Muda
50	Melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukan kedalam wilayah negara asal atau negara transit (Pre Shipment Inspection)	Laporan hasil tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (Pre Shipment Inspection)	1,05	Ahli Muda

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
51	Melakukan analisis dan evaluasi hasil penilaian kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Laporan hasil analisis dan evaluasi hasil penilaian kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	0,075	Ahli Muda
52	Menjadi saksi ahli dibidang perkantinan tumbuhan;	Laporan sebagai saksi ahli dibidang perkantinan tumbuhan;	0,27	Ahli Muda
53	Melakukan uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga	Laporan hasil uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga	0,18	Ahli Muda
54	Melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perkantinan Karantina Tumbuhan	bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perkantinan Karantina Tumbuhan	0,72	Ahli Muda
55	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perkantinan tumbuhan	Laporan hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perkantinan Karantina tumbuhan	0,72	Ahli Muda
56	Melakukan verifikasi/audit/penilaian pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil verifikasi/audit/penilaian pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	0,24	Ahli Muda
57	Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk tungau dan pseudococcus	Dokumen hasil deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk tungau dan pseudococcus	0,08	Ahli Madya
58	Melakukan penyelidikan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk tungau dan pseudococcus	Dokumen penyelidikan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk tungau dan pseudococcus	0,08	Ahli Madya
59	Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara genetis	Laporan hasil deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara genetis	0,20	Ahli Madya
60	Melakukan penyelidikan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara genetis	Laporan Hasil penyelidikan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara genetis	0,05	Ahli Madya
61	Melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	Dokumen hasil analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	0,02	Ahli Madya
62	Melakukan verifikasi kawasan karantina untuk penegakan penyebaran cendriksi OPT	Laporan hasil verifikasi kawasan karantina untuk penegakan penyebaran cendriksi OPT	0,27	Ahli Madya
63	Melakukan peninjauan lapang untuk pelaksanaan emergency action program/acanya laporan temuan OPTK	Laporan hasil peninjauan lapang untuk pelaksanaan emergency action program/adanya laporan temuan OPTK	0,27	Ahli Madya
64	Melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;	Laporan hasil desiminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;	0,68	Ahli Madya
65	Melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkantinan tumbuhan	Laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkantinan tumbuhan	0,27	Ahli Madya
66	Melakukan bimbingan teknis perkantinan tumbuhan	Laporan hasil bimbingan teknis perkantinan tumbuhan	0,27	Ahli Madya
67	Melakukan penyusunan rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan	Rencana kerja (proposal) untuk pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan	1,01	Ahli Madya
68	Melakukan penyusunan manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ Sistem Kerja/ Sistem Manajemen Mutu perkantinan tumbuhan	Manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ Sistem Manajemen Mutu perkantinan tumbuhan	0,54	Ahli Madya
69	Melakukan perbaikan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	Laporan hasil perbaikan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	3,00	Ahli Madya

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
70	Melakukan penyusunan Konsep kajian teknis dibidang Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;	Laporan hasil penyusunan konsep kajian teknis dibidang Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;	0,54	Ahli Madya
71	Melakukan pembuatan rancang bangun primer OPT/OPTK/OPTP;	Laporan hasil pembuatan rancang bangun primer OPT/OPTK/OPTP;	0,27	Ahli Madya
72	Melakukan uji terap metode tindakan karantina;	Laporan hasil uji terap metode tindakan karantina;	7,50	Ahli Madya
73	Melakukan uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian kesehatan MP OPTK;	Laporan hasil uji coba metode karantina tumbuhan untuk pengujian kesehatan MP OPTK;	2,18	Ahli Madya
74	Melakukan analisis siquen/pemetaan dan analisis gen/genome dari OPTK/ IAS;	Laporan hasil analisis siquen/pemetaan gen/genome dari OPTK/ IAS;	0,20	Ahli Madya
75	Melakukan pengembangan/ kajian metode tindakan karantina tumbuhan/keamanan pangan;	Laporan hasil pengembangan/ kajian metode tindakan karantina tumbuhan/keamanan pangan;	0,27	Ahli Madya
76	Melakukan analisis perubahan status OPT/ OPTK	Laporan analisis perubahan status OPT/ OPTK	1,84	Ahli Madya
77	Melakukan analisis risiko OPT/ IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ PSAT;	Laporan hasil analisis risiko OPT/ IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ PSAT;	3,00	Ahli Madya
78	Melakukan pengujian keefektifan agens hayati arthropoda (predator/ parasitoid/ pemakan gulma/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;	Laporan hasil pengujian keefektifan agens hayati arthropoda (predator/ parasitoid/ pemakan gulma/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan;	7,50	Ahli Madya
79	Melakukan perencanaan/ pengkajian/verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan	Laporan hasil perencanaan/ pengkajian/verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan	0,11	Ahli Madya
80	Melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;	Laporan hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;	0,68	Ahli Madya
81	Melakukan analisis hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil analisis hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	0,11	Ahli Madya
82	Melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (Pre Shipment Inspection)	Laporan hasil tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (Pre Shipment Inspection)	1,58	Ahli Madya
83	Melakukan verifikasi penetapan inline inspection/Pest Free production Site/Pre clearance/Pest Free Area di negara asal	Laporan hasil verifikasi penetapan inline inspection/Pest Free production Site/Pre clearance/Pest Free Area di negara asal	0,27	Ahli Madya
84	Melakukan analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Laporan hasil analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	0,11	Ahli Madya
85	Menjadi saksi ahli dibidang perkaranitinan tumbuhan;	Laporan sebagai saksi ahli dibidang perkaranitinan tumbuhan;	0,41	Ahli Madya
86	Melakukan uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga	Laporan hasil uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga	0,27	Ahli Madya
87	Melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran perundangan Karantina Tumbuhan	bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran perundangan Karantina Tumbuhan	1,08	Ahli Madya
88	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan	Laporan hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan	1,08	Ahli Madya

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
89	Melakukan verifikasi/audit/ penilaian pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	Laporan hasil verifikasi/audit/ penilaian pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	0,36	Ahli Madya
90	Melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati	Laporan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan	0,36	Ahli Utama
91	Melakukan bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan	Laporan hasil bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan	0,36	Ahli Utama
92	Melakukan penyusunan manual/ juklak/ juknis/ Pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja / Sistem Kerja / Sistem Manajemen Mutu perkarantinaan tumbuhan	Manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ Sistem Manajemen Mutu perkarantinaan tumbuhan	0,72	Ahli Utama
93	Melakukan penyusunan naskah teknis pertimbangan/ saran/ rekomendasi perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai bahan kebijakan pemerintahan;	Naskah teknis pertimbangan/ saran/ rekomendasi perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai bahan kebijakan pemerintahan;	0,9	Ahli Utama
94	Melakukan pengkajian standar Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati tingkat nasional/ regional dan/ atau Internasional;	Laporan hasil pengkajian standar Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati tingkat nasional/ regional dan/ atau Internasional;	0,36	Ahli Utama
95	Melakukan penyusunan konsep naskah akademik dibidang Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;	Konsep naskah akademik dibidang Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;	4	Ahli Utama
96	Melakukan penyusunan/revisi konsep standar Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati tingkat nasional/ regional dan/atau Internasional	konsep/hasil revisi standar Karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tingkat nasional/ regional dan/atau Internasional	2,45	Ahli Utama
97	Melakukan pengkajian untuk pengembangan perkarantinaan tumbuhan antar area/perbatasan darat/ bilateral/regional/internasional	rekommendasi hasil kajian pengembangan perkarantinaan tumbuhan antar area/perbatasan darat/ bilateral/ regional/Internasional	0,54	Ahli Utama
98	Melakukan pengkajian untuk pengembangan sistem kelembagaan dan perundangan perkarantinaan tumbuhan	rekommendasi hasil kajian pengembangan sistem kelembagaan dan perundangan perkarantinaan tumbuhan	0,54	Ahli Utama
99	Melakukan pengkajian untuk evaluasi efektifitas/ efisiensi pelatihan/manual pedoman perkarantinaan tumbuhan	rekommendasi hasil kajian untuk evaluasi efektifitas/ efisiensi pelatihan/manual pedoman perkarantinaan tumbuhan	0,54	Ahli Utama
100	Melakukan penyusunan sistem modeling perkarantinaan tumbuhan/biosesuriti/cegah tangkal bioterrorism yang lebih efektif dan efisien	rekommendasi konsep sistem modeling perkarantinaan tumbuhan/biosesuriti/cegah tangkal bioterrorism yang lebih efektif dan efisien	0,54	Ahli Utama
101	Melakukan analisis efektifitas/ evaluasi dampak kebijakan / skenario kebijakan/ peranalan dampak kebijakan perkarantinaan tumbuhan pra dan pasca implementasi	rekommendasi hasil analisis efektifitas/evaluasi dampak kebijakan/ skenario kebijakan/ peramalan dampak kebijakan perkarantinaan tumbuhan pra dan pasca implementasi	0,54	Ahli Utama
102	Membuat konsep rencana strategis Perkarantinaan Tumbuhan jangka panjang	Konsep rencana strategis Perkarantinaan Tumbuhan jangka panjang	0,54	Ahli Utama
103	Melakukan kajian membuat projeck edukasi jangka panjang dalam rangka public awareness tentang perkarantinaan tumbuhan	Hasil kajian membuat projeck edukasi jangka panjang dalam rangka public awareness tentang perkarantinaan tumbuhan	0,54	Ahli Utama
104	Melakukan analisis dan kajian pengaruh sosio kultural/ dampak psikologis/ ekonomi makro terhadap penerapan peraturan dan kebijakan perkarantinaan tumbuhan	Kajian pengaruh sosio kultural/ dampak psikologis/ ekonomi makro terhadap penerapan peraturan dan kebijakan perkarantinaan tumbuhan	0,54	Ahli Utama

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
105	Melakukan penyusunan strategi perkarantinaan tumbuhan dalam rangka mitigasi risiko OPTK/ OPTP/market akses/ cegah tangkal pencetakan/ bioterrorism/ biosecurity/ bioterrorism	Draft strategi perkarantinaan tumbuhan dalam rangka mitigasi risiko OPTK/ OPTP/market akses/ cegah tangkal pencetakan/ bioterrorism/ biosecurity/ bioterrorism	0,54	Ahli Utama
106	Melakukan analisis dan kajian kebijakan perkarantinaan tumbuhan	Hasil analisis dan kajian kebijakan perkarantinaan tumbuhan	0,54	Ahli Utama
107	Melakukan penyusunan standar tingkat perlindungan yang memadai (appropriate level of protection/AOP) perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati	Standar tingkat perlindungan yang memadai (appropriate level of protection/AOP) perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati	4	Ahli Utama
108	Melakukan analisis risiko OPT/ IAS/ agensi hayati/Produk Rekayasa Genetik/ PSAT <sup>r</sup> ,	Laporan hasil analisis risiko OPT/ IAS/ agensi hayati/Produk Rekayasa Genetik / PSAT <sup>r</sup> ,	4	Ahli Utama
109	Melakukan analisis Dampak ekonomi OPTK/ OPTP	Laporan hasil analisis Dampak ekonomi OPTK/ OPTP	2,45	Ahli Utama
110	Melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukan kedalam wilayah negara asal atau negara transit (Pre Shipment Inspection)	Laporan hasil tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (Pre Shipment Inspection)	2,1	Ahli Utama
111	Melakukan analisis hasil verifikasi penetapan inline inspection/Pest Free production Site/ Pre clearance/Pest Free Area	Laporan hasil analisis hasil verifikasi penetapan inline inspection/Pest Free production Site/Pre clearance/Pest Free Area	0,54	Ahli Utama
112	Melakukan analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Laporan hasil analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	0,54	Ahli Utama
113	Menjadi saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;	Laporan sebagai saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;	0,54	Ahli Utama
114	Melakukan uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan oleh petugas karantina tumbuhan dan/ atau oleh pihak ketiga	Laporan hasil uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan oleh petugas karantina tumbuhan dan/ atau oleh pihak ketiga	0,36	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAAN DAN KERJA SAMA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

ANGKA KREDIT UNTUK KENAUKAN PANGKAT DAN TARGET KINERJA  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

URAIAN	JABATAN DAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG					
	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN			AHLI UTAMA		
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	AHLI UTAMA	AHLI UTAMA
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
Kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	50	100	100	150	150
					200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
'TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN		
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN
1	2	3	4	5	6
1	III/a III/b	AHLI PERTAMA	-	12,5	25
2	III/c III/d	AHLI MUDA	-	25	50
3	IV/a IV/b IV/c	AHLI MADYA	-	37,5	75
4	IV/d IV/e	AHLI UTAMA	-	50	100
					150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR